



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5600

KESRA. Pencarian. Pertolongan. Kecelakaan. Bencana. Kondisi. Membahayakan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya Kecelakaan semakin meningkat.

Dalam menangani Kecelakaan, setiap negara pada dasarnya memiliki kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, memublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga

negaranya. Hal itu berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan *Search and Rescue* (SAR). Pencarian dan Pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevuakuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, maupun dalam Kondisi Membahayakan Manusia.

Dari batasan pengertian dan hakikat Pencarian dan Pertolongan di atas, jelas bahwa kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang utama adalah pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun, pelaksanaan operasi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.

Praktiknya, kegiatan Pencarian dan Pertolongan ini dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai Pencarian dan Pertolongan telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 pada Pasal VI tentang *International Standard and Recommended Practices Annex 12 "Search and Rescue"* dan ketentuan Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) sesuai dengan Konvensi *Safety of Live at Sea (SOLAS)* Tahun 1974, negara anggota organisasi tersebut wajib membentuk dan memiliki organisasi Pencarian dan Pertolongan yang mampu untuk menangani Kecelakaan Penerbangan dan Kecelakaan Pelayaran. Apabila tidak dapat memberikan pelayanan di bidang Pencarian dan Pertolongan, negara tersebut dikenai status *black area* yang akan berpengaruh negatif terhadap aspek perekonomian, sosial politik, pertahanan, keamanan, dan aspek lain, bahkan dapat dikenai sanksi berupa pelarangan terbang dan berlayar melintasi wilayah tersebut.

Pengaturan tentang Pencarian dan Pertolongan masih tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial sehingga belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan yang ada belum mampu merespons prinsip utama penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yaitu prinsip efektif dan efisien. Semakin cepat datangnya pertolongan, peluang menyelamatkan jiwa Korban juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya, setiap keterlambatan dalam penanganan Pencarian dan Pertolongan akan semakin sedikit peluang menyelamatkan jiwa Korban. Dengan demikian penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bermanfaat untuk mencegah dan mengurangi kefatalan Korban.

Pencarian dan Pertolongan memerlukan landasan legalitas yang kuat sebagai payung hukum, karena kegiatan Pencarian dan Pertolongan bersinggungan erat dengan hak asasi manusia, yaitu hak dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, otonomi daerah, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pencarian dan Pertolongan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Undang-Undang ini bertujuan: (i) mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, serta menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanakan Pencarian dan Pertolongan untuk menciptakan profesionalitas di bidang tugasnya; (ii) mengadopsi beberapa ketentuan yang berlaku secara internasional, seperti standar penanganan Pencarian dan Pertolongan, sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Masyarakat sebagai Potensi Pencarian dan Pertolongan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya Pencarian dan Pertolongan dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Undang-Undang ini meliputi, Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan

Komunikasi, Pendanaan, Kerja Sama Internasional, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip tanpa batas wilayah negara” adalah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang wajib didahulukan dengan tidak mengabaikan penyelesaian ketentuan administratif saat memasuki wilayah negara lain (*borderless principle*) dalam rangka merespons terhadap kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengutamakan penyelamatan manusia untuk kepentingan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras

antarberbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan penduduk tanpa kecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kecelakaan Kapal” adalah kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, antara lain:

- a. Kapal tenggelam;
- b. Kapal terbakar;
- c. Kapal tubrukan;
- d. Kapal kandas; dan
- e. Kapal mati mesin.

Yang dimaksud dengan “Kecelakaan Pesawat Udara” adalah kejadian yang dialami oleh pesawat udara yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, antara lain:

- a. Pesawat Udara jatuh;
- b. Pesawat Udara terbakar;
- c. Pesawat Udara tubrukan;
- d. Pesawat Udara tergelincir; dan
- e. Pesawat Udara hilang kontak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanganan khusus” adalah penanganan Kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu dan/atau terjadi di lokasi kejadian yang sulit dijangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bencana pada tahap tanggap darurat” adalah kondisi yang memerlukan serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelamatan dan Evakuasi Korban dengan segera.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kondisi Membahayakan Manusia”, antara lain peristiwa kebakaran, orang tercebur, percobaan bunuh diri dengan menaiki menara atau gedung, terjebak di lift atau reruntuhan bangunan, atau tersesat di gunung atau hutan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparat yang berwajib” antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadam kebakaran atau yang disamakan dengan itu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi dan sarana kerja tertentu” adalah teknologi dan sarana yang tidak dimiliki oleh instansi lain, misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, satuan kerja perangkat daerah, atau penyelenggara perkeretaapian.

Huruf b

Yang dimaksud “sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu” adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan penanganan kecelakaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat atau instansi lain misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, satuan kerja perangkat daerah, atau penyelenggara perkeretaapian.

Huruf c

Yang dimaksud “prosedur kerja tertentu” adalah prosedur kerja yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh instansi lain misalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, satuan kerja perangkat daerah, atau penyelenggara perkeretaapian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “siaga rutin” adalah pelaksanaan siaga yang dilaksanakan secara terus-menerus di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka kesiapsiagaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Yang dimaksud dengan “siaga khusus” adalah pelaksanaan siaga yang dilakukan selain dari siaga rutin untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya atau dalam menghadapi keadaan yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dikenal dengan *SAR Mission Coordinator (SMC)*.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahap penyadaran” antara lain kegiatan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi identitas pemberi laporan, jenis kecelakaan, lokasi kecelakaan, jenis Kapal atau Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan, dan jumlah korban.

Yang dimaksud dengan “tahap penindakan awal” meliputi:

- a. pelaporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. pemberitahuan kepada pemilik, operator, dan pengguna Pesawat Udara atau Kapal yang mengalami kecelakaan;
- c. pencarian dengan komunikasi awal atau *preliminary communication* (precom);
- d. pemberitahuan kepada instansi atau Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk menyiapkan unsur Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki;
- e. pembentukan atau penunjukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. pencarian dengan komunikasi saat kejadian atau *extended communication* (excom).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peralatan deteksi dini” adalah peralatan yang berfungsi menerima atau mendeteksi informasi awal mengenai terjadinya Kecelakaan, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia agar dapat direspons dengan cepat.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau instansi terkait dapat merespons sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadam kebakaran atau yang disamakan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “informasi yang benar” adalah pemberitahuan tentang suatu peristiwa Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai fakta yang terjadi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan hukum internasional seperti ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 pada Pasal VI tentang *International Standard and Recommended Practices Annex 12 “Search and Rescue”* dan ketentuan Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) sesuai dengan Konvensi *Safety of Live at Sea (SOLAS)* Tahun 1974.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan terlarang lainnya" adalah kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai kawasan yang hanya dapat dimasuki oleh petugas khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan pencarian dengan pertolongan" adalah pelaksanaan kegiatan pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap Korban dalam suatu Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan" adalah pelaksanaan kegiatan pencarian tanpa kegiatan pertolongan terhadap Korban karena Korban tidak lagi berada dalam kondisi bahaya atau Korban tidak diketemukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian” adalah pelaksanaan kegiatan pertolongan secara langsung karena lokasi Korban telah diketahui.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Tanggung jawab atas pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mempersiapkan, menggerakkan petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi kejadian, serta melaksanakan pencarian, pertolongan, Evakuasi, dan tindak lanjut pertolongan terhadap Korban.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinator Pencarian dan Pertolongan dikenal dengan *SAR Coordinator* (SC).

Huruf b

Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dikenal dengan *SAR Mission Coordinator* (SMC).

Huruf c

Koordinator lapangan Pencarian dan Pertolongan dikenal dengan *On Scene Coordinator* (OSC).

Huruf d

Unit Pencarian dan Pertolongan dikenal dengan *Search and Rescue Unit* (SRU).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berdasarkan pertimbangan bahwa manusia hanya dapat bertahan hidup tanpa minum dan makan dalam jangka waktu tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “kemudahan dan prioritas” antara lain untuk pengisian bahan bakar, pengisian air, kepabeanan, keimigrasian, dan pendaratan atau hal berlabuh.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggantian biaya” antara lain penggantian biaya bahan bakar dan makanan.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kemudahan akses keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Huruf d

Kemudahan akses kepabeanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Huruf e

Kemudahan akses kekarantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekarantina.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kemudahan akses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan” antara lain kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonpemerintah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar yang ditetapkan” adalah standar nasional dan standar internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi yang dilaksanakan menyangkut kurikulum, silabus, dan metode pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah penunjang sarana Pencarian dan Pertolongan, antara lain berupa hanggar, dermaga, kantor/pos, dan gudang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana darat” misalnya truk/mobil penyelamat dan mobil ambulans.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana laut” misalnya kapal penyelamatan (*rescue boat*) dan perahu karet (*rubber boat*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana udara” misalnya Pesawat Udara dan helikopter.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyelenggara vulkanologi dan mitigasi bencana geologi merupakan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kenavigasian” adalah kenavigasian di bidang pelayaran dan di bidang penerbangan.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “personel pelayanan lalu lintas Penerbangan” adalah pemandu lalu lintas Penerbangan (*air traffic service*), pelayanan informasi Penerbangan (*flight information service*), pelayanan Pencarian dan Pertolongan lalu lintas Penerbangan (*air traffic advisory service*), dan pelayanan kesiagaan (*allerting service*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan di bidang pelayaran.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Alat pemancar sinyal mara bahaya dikenal dengan radio *beacon* yang dioperasikan dalam sistem *cospas sarsat*.

Cospas merupakan akronim *Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov*.

Sarsat adalah akronim *Search And Rescue Satellite-Aided Tracking*.

Alat tersebut terdiri atas:

- a. *emergency locator transmitter (ELT)*;
- b. *emergency position indicating radio beacon (EPIRB)*; dan
- c. *personal locator beacon (PLB)*.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “izin dari negara yang bersangkutan” adalah izin yang diajukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre/RCC*) negara bersangkutan atau perwakilan negara tersebut di Indonesia.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.